



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : www.disdikbud-kbdg.net

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.2 / 4325 - Disdikbud/2016
TENTANG

PERUBAHAN NAMA SD PLUS MARHAMAH HASANAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
 - b. Bahwa berdasarkan Permohonan Ketua Yayasan Marhamah Hasanah Nomor : 09/YPMH/SD/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016, Perihal Pengajuan Perubahan Nama Sekolah dari SD Plus Marhamah Hasanah menjadi SD Plus Marhas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Perubahan Nama Sekolah dari SD Plus Marhamah Hasanah Menjadi SD Plus Marhas, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 - 2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);

7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;

Memperhatikan : Surat Izin Pendirian Sekolah **SD PLUS MARHAMAH HASANAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, Nomor : 421.2/3404.16-Disdik/2007, tanggal 02 Oktober 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama : Mengganti Nama SD PLUS MARHAMAH HASANAH, yang beralamat di Jalan Sayati Hilir No 102 Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, untuk saat ini dan seterusnya berubah nama dari :

Nama Sekolah : **SD PLUS MARHAMAH HASANAH**
Nama Yayasan : Marhamah Hasanah
Nama Ketua Yayasan : HJ. Komarijah, SE.,S.Pd
Alamat : Jalan Sayati Hilir No 102 Desa Sayati Kecamatan Margahayu.

Menjadi :


Nama Sekolah : **SD PLUS MARHAS**
Nama Yayasan : Marhamah Hasanah
Nama Ketua Yayasan : HJ. Komarijah, SE.,S.Pd
Alamat : Jalan Sayati Hilir No 102 Desa Sayati Kecamatan Margahayu.

Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Ketiga : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 16 Nopember 2016



Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Bandung
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Margahayu